



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. Jaini**, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Herman**, bertempat tinggal di Tenggulang Baru Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan / Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sarnubi**, bertempat tinggal di Tenggulang Baru Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan / Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Falamah**, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan / Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kesemuanya memberikan kuasa kepada Sofyan Bachtiar,SHI, M.Fitri,S.H., Viktor Agustian, S.H., Khozili,S.H., Alexander,S.H. Advokat pada kantor Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia (SPHI) beralamat di Jln. Sukabangun II No.1526 B RT.26 RW.24 Kelurahan Suka bangun Kec. Sukarami Palembang / email sofyanbachtiar689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 20 April 2020 Nomor Reg. 72/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pengugat ;

Lawan:

1. **Mujarabe**, bertempat tinggal di Rt 002, Dusun II Air Hitam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ansori**, bertempat tinggal di Rt 002, Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Sumatera Selatan , selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Tono, bertempat tinggal di Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal
Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ,
sebagai **Turut Tergugat;**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kesemuanya
memberikan kuasa kepada Zainal Arifin Z, S.H. Advokat beralamat di
Jl.Merdeka Kayuara SekayuNo.140, Taman Aries Permai blok C No.12
Maruya Ilir Kebun Jeruk Jakarta Barat / email
zainalarifin10832@gmail.com dimana untuk Tergugat I dan Turut Tergugat
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal
20 April 2020 Nomor Reg. 73/SK/2020 sedangkan untuk Tergugat II
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal
20 Mei 2020 Nomor Reg. 89/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31
Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai pada tanggal 1 April 2020 dalam Register Nomor
14/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 4 bidang tanah Yaitu:

1.1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha
nomor : 07/TKI/II/1978, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec.
Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama

Nama : Jidan Bin Seman (Almarhum)
Umur : 57 Tahun
Penduduk : Tungkal Ilir
Pekerjaan : Tani
Alamat : Teluk Tenggulang

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan luas yang berukuran 100 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 5 Ha.

Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr Agus bin Seman

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Amat Bin
Umar

Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usaha Parit PMD II

Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha..... Parit PMD I.

Tertanggal Teluk Tenggulang, 16 Februari 1978.

- 1.2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha
nomor: 03/TKI/II/1978, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec.
Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama

Nama : Liyas Bin Malik

Umur : 30 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 75 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 4 Ha.

Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr Malik Bin Yasin

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Agus Bin
Kalik

Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usaha Parit PMD II

Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha..... Parit PMD I.

Tertanggal Teluk Tenggulang, 11 Februari 1978.

- 1.3. sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha
nomor: 31/TKI/IV/1977, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec.
Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama

Nama : Malik Bin Yasin

Umur : 60 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 75 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 4 Ha.

Dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr M.Isa Rachman
Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Lias Bin Malik
Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usahaParit PMD II
Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha.....Parit PMD I.
Tertanggal Teluk Tenggulang, 29 April 1977.

- 1.4. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama

Nama : M.Isa Rachman

Umur : 34 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 200 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 10 Ha. Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr Jalan Desa

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Malik Bin Yasin

Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usahaParit PMD II

Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha.....Parit PMD I

Tertanggal Teluk Tenggulang, 28 April 1977.

2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah tersebut dari warisan orang tua Para Penggugat yang hingga kini masih menjadi milik Para Penggugat.
3. Bahwa tanah tersebut dikuasi dan diusahakan oleh Orang Tua Para Penggugat sejak tahun 1977 dan lahan tersebut dipelihara serta dipergunakan sebagai tanam tumbuh oleh para Penggugat hingga sekarang.
4. Bahwa tanah tersebut didapat dari orang tua Para Penggugat berdasarkan :
- 4.1. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 07/TKI/II/1978.
- 4.2. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 03/TKI/IV/1977.
- 4.3. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 31/TKI/II/1978.
- 4.4. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977.

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut sejak diusahakan sampai dengan sekarang dikuasi oleh Para penggugat dan tidak ada sanggahan dan tidak bersengketa dengan pihak manapun.
 6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 Tergugat I mulai berusaha merampas tanah milik Para Penggugat dengan cara selalu mengganggu Para Penggugat yang sedang beraktivitas di lahan milik Para Penggugat.
 7. Bahwa Para Penggugat menilai Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja berusaha untuk menguasai dan merampas tanah hak milik Para Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat I dan Tergugat II.
 8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengadakan kesepakatan berdasarkan surat kesepakatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2011 yang isinya pihak Tergugat II Mengakui keberadaan tanah kelompok Tergugat I.
 9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan yang menerangkan sesungguhnya lahan Kelompok tani Mujarabek seluas 1.600 Ha. Tidak bermasalah dan tidak berselisihan dengan lahan milik Para Penggugat dan tidak berada diwilayah PT.Sumber Terang Agro Lestari.
 10. Bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 1.600 Ha yang didapat dari tukar guling antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan surat pernyataan pada Tanggal 30 april 2011 (terlampir)
 11. Bahwa lahan tukar guling anantara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan:
 - 11.1. Surat Pengakuan Hak atas nama Hernita umur 22 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jumatang (200 Meter)
 - Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
 - Sebelah selatan dengan Hasni (200 Meter)
 - Sebelah barat dengan Tare (100)
- Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.2. Surat Pengakuan Hak atas nama Sofyan umur 53 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Eva Pebriana Pohan (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Toha (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Adam (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar di kantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

11.3. Surat Pengakuan Hak atas nama Nivo Syaputra Pohan umur 24 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Nurhasana (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Jhon Hery Pohani (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Diah Cipta Sari (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Parit (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar di kantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

11.4. Surat Pengakuan Hak atas nama Sandra umur 20 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Toha (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Bachrul (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Tongku (100)



Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

11.5. Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmat Sugianto umur 68 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Lamsaria (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Umra Hadi (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Parit (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Parit (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

11.6. Surat Pengakuan Hak atas nama Eva Pebriana Pohan umur 21 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jhon Hery Pohan (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Sofyan (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Diah Cipta Sari (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

11.7. Surat Pengakuan Hak atas nama H. Thamrin Pohan umur 51 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Jhon Hery Pohan (200 Meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Nurhasana P (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

- 11.8. Surat Pengakuan Hak atas nama Nurhasan umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan H.Thamrin Pohan (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Nivo Syaputra Pohan (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Parit (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

12. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 pemerintah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Tungkal Ilir desa Teluk Tenggulang, alamat Primer II Karang Agung Ulu Pos Karang Agung Banyuasin 30781 mengeluarkan surat penarikan Surat Pengakuan Hak kelompok Tergugat II sebanyak 800 Surat Pengakuan Hak yang surat tersebut isinya “ maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk mengembalikan Surat Pengakuan Hak kelompok Tergugat I sebanyak 800 SPH (1600 H), kepada pemerintah Teluk Tenggulang karena SPH tersebut tidak terdaftar didalam buku registrasi desa dan team pemeriksaan lapangan tidak melibatkan perangkat desa Teluk Tenggulang sehingga SPH tersebut tidak berlaku berdasarkan No.593/82/TT/VI/2012 tembusan kepada Yth.

- Bupati Banyuasin
- Ketua DPRD Banyuasin
- Kapolresata Banyuasin
- Ka.DISHUTBUN Kabupaten Banyuasin
- Kepala BPN Banyuasin
- Camat Tunggal Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Tunggal Ilir desa Teluk Tenggulang alamat Primer II Karang Agung Ulu Pos Karang Agung Banyuasin 30781 mengeluarkan surat penarikan Surat Pengakuan Hak kelompok Tergugat I sebanyak 800 Surat Pengakuan Hak yang surat tersebut isinya menindak lanjut Surat No.593/82/TT/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang penarikan SPH koordinator kelompok Mujaarabek sebanyak 800 SPH, Kemudian Tergugat II (Ansori) mengeluarkan surat kembali dengan nomor 29/T.T/XI/2012 kepada Tergugat I (Mujaarabek) yang isinya bahwa perlu di jelaskan terhadap surat SPH-SPH tersebut adalah cacat Yuridis/cacat Hukum karena setelah diteliti oleh saya (Tergugat II /Ansori selaku kades Teluk Tenggulang) ternyata SPH-SPH tersebut dibuat dengan tidak prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga saya nyatakan tanggal 12 Juni 2012 surat SPH tersebut batal demi Hukum dan terhadap tanda tangan saya yang tercantum dalam surat pengakuan tersebut adalah tidak berlaku lagi dan surat tersebut ditujukan kepada Tergugat I dan tembusan surat tersebut disampaikan oleh Tergugat II Kepada:

- Bupati Banyuasin di pangkalan Balai
- Ketua DPRD Banyuasin di Pangalan Balai
- Polres Banyuasin Pangkalan Balai
- Kepala Dinas DISHUTBUN
- Kepala BPN Banyuasin di Pangkalan Balai
- Camat Tunggal Ilir
- Bambang Wiyadi SH,M.Si (mantan camat Tunggal Ilir)

14. Bahwa awal bulan april 2013 Tergugat I mulai menggarap lahan pada objek sengketa tersebut dan kepada masyarakat desa Teluk Tenggulang menyatakan bahwa lahan 1.600 Ha yang terletak di desa Teluk Tenggulang tersebut adalah masih milik Tergugat I yang mana pernyataan Tergugat I yang mengakui dan menyatakan bahwa lahan objek sengketa tersebut masih miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa pada tanggal 16 januari 2014 objek sengketa tersebut kembali diakui oleh Tergugat II bahkan surat-surat SPH yang lama sudah dicabut berdasarkan surat pencabutan dari kades teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dengan nomor 29/T.T/XI/2012

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 2012 dan diabaikan oleh tergugat II sehingga menimbulkan konflik yang baru antara Tergugat I dengan Para Penggugat.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2014 pukul 14.20 yang di fasilitasi oleh Pemerintah kabupaten Banyuasin melalui kepala bagian pemerintahan umum mengadakan rapat antara PT.Makmur Sriwijaya Abadi dengan Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya rapat tersebut yang di pimpin oleh pemimpin rapat yaitu Asisten Pemerintahan yang diwakili oleh Kasubag Agraria Setda Banyuasin yang peserta rapat antara lain.

17.1.Pujianto SIP.M.Si Kassubag Agraria Setda Banyuasin

17.2.Suroharjo S.Sos.M.Si camat Tunggal Ilir

17.3.Edil Fitriyadi, SP.M.Si Dinas Hutbun

17.4.Bambang Wiyadi SH,M.Si Mantan Camat Tunggal Ilir

17.5.Tris Desmanjaya,PT.MSA

17.6.Ansory. Kades Teluk Tenggulang

17.7.Hanafiah, Toko Masyarakat

17.8.Abdilah Rifky, Toko Masyarakat

17.9.Firdaus,PT.MSA

17.10.Mahmud,PT.MSA

Yang kesimpulan rapat berbunyi:

1. Sdr.Mujarabek (Tergugat I) tidak hadir pada rapat tersebut
2. Bahwa klaim tanah Sdr.Mujarabek dilahan Sdr.H.Basir,tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak memiliki alas hak/SPH/SKT diwilayah tersebut.
3. PT.MSA agar meminta pertanggung jawaban dari Sdr.H.Basir tanah yang dijualnya, dan terhadap klaim Sdr Mujarabek agar diselesaikan melalui jalur hukum
4. Galian yang dibuat H.Basir sebagian diakui oleh PT.MSA memotong tanah warga yang belum dibebaskan, untuk itu agar PT.MSA menyelesaikan masalah tersebut dengan pemilik tanah secara musyawarah.

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PT.MSA agar segera melaksanakan kegiatannya pada lahan yang telah dibebaskan dan apabila ada klaim dari pihak-pihak yang tidak jelas agar di selesaikan melalui jalur hukum.
6. Terhadap galian yang dibuat oleh Sdr.Mujarabek (Tergugat I) agar di selesaikan dengan musyawarah
7. Terhadap klaim bahwa PT.STAL telah menguasai lahan yang telah dibebaskan oleh PT.MSA untuk di selesaikan antar perusahaan atau melalui jalan hukum.
17. Bahwa hasil rapat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin berupa Notulen rapat yang mana pelaksanaan rapat pada tanggal 16 Januari 2014 ditempat ruang rapat Asisten Pemerintahan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat I sekaligus membuktikan bahwa Tergugat I tidak beritikad baik bahkan mengakui kembali objek-objek sengketa milik Para Penggugat dan tanpa hak mengakui bahwa objek-objek sengketa tersebut milik Tergugat I padahal objek sengketa tersebut milik Para Penggugat.
18. Bahwa Tergugat I tidak pernah bahkan tidak bisa menunjukan surat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai sekarang melalui Kades selaku pejabat setempat bahkan kepada aparaturnya Pemerintahan yang lainnya sehingga para Penggugat mengajukan gugatan objek sengketa tersebut melalui jalur pengadilan guna untuk menyelesaikan konflik objek-objek segketa tersebut.
19. Bahwa kemudian Turut Tergugat mengajukan kembali Surat yang baru di Objek sengketa kepada Kades Teluk tenggulang berupa surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nomor : 593/72/TT/HU/2019 Peta Bidang no.33.B02.B pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Tono dan yang lainnya yang terletak di Dusun I desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ; Lahan Sdr Tono
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ; Lahan Sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ;Lahan Warga
 - Sebelah barat berbatasan dengan ; Lahan Sdr Hamzah
20. Bahwa surat yang diajukan kembali oleh Turut Tergugat bahkan sudah terbit berupa surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/72/TT/HU/2019 Peta Bidang no.33.B02.B pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Tono ke kades Teluk Tenggara menimbulkan konflik yang baru yang mana objek sengketa adalah milik Para Penggugat.

21. Bahwa perbuatan Turut Tergugat sangat merugikan Para Penggugat karena tanah yang diakui oleh Turut Tergugat adalah tanah milik Para Penggugat bahkan perbuatan Turut Tergugat Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum mengakui tanah Para Penggugat sebagai milik Turut Tergugat bahkan mengajukan surat yang baru terhadap lahan milik Para Penggugat.
22. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum,yang Membawa Kerugian kepada Orang lain ,Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
23. Bahwa sejak objek sengketa di terbitkannya lagi surat pengakuan hak atas tanah tersebut oleh Turut Tergugat menyebabkan objek sengketa tersebut kembali diakui oleh Tergugat I sehingga menimbulkan konflik yang baru antara Tergugat I dengan Para Penggugat.
24. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukum Para Penggugat kemudian membuat dan mengirim surat permohonan keberatan atas terbitnya surat Pengakuan Hak Atas Tanah kepada Tergugat pada tanggal 06 Nopember 2019 dan di terima langsung oleh kades Teluk Tenggara Kecamatan Tungka Ilir Kabupaten Banyuasin pada tanggal 13 Nopember 2019 (terlampir).
25. Bahwa berdasarkan keterangan dari pak riski yang membawa surat permohonan keberatan atas penerbitan surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut untuk kades Teluk Tenggara menyampaikan bahwa pak kades Teluk Tenggara tidak keberatan pemasalahan objek sengketa tersebut di ajukan ke pengadilan agar permasalahan objek sengketa tersebut cepat selesai sesuai hukum yang berlaku.
26. Bahwa Para Penggugat setelah mendapat kabar dan jawaban dari kades Teluk Tenggara tersebut maka melalui kuasa Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan perkara objek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
27. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan melauai Gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



untuk menghindari konflik yang berkepanjangan agar kiranya di objek sengketa tersebut untuk tidak melakukan semua bentuk aktifitas yang ada di lahan Objek Sengketa sampai ada kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Privinsi Sumatera Selatan.

28. Bahwa oleh karena Gugatan ini di dasarkkan pada bukti-bukti yang Otentik,maka cukup beralasan apabila Para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet,Banding dan Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan hormat Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin Privinsi Sumatera Selatan melalui Ketua Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk menerima,memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK SAH lahan tukar guling antara Tergugat I dan Tergugat II berupa :

2.1.Surat Pengakuan Hak atas nama Hernita umur 22 tahun,pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jumatang (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Hasni (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Tare (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.2.Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Sofyan umur 53 tahun,pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Eva Pebriana Pohan (200 Meter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Toha (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Adam (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.3. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Nivo Syaputra Pohan umur 24 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M², yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Nurhasana (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Jhon Hery Pohani (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Diah Cipta Sari (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Parit (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.4. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Sandra umur 20 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M², yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Toha (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Bachrul (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Tongku (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.5. Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmat Sugianto umur 68 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M², yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Lamsaria (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Umra Hadi (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Parit (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Parit(100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.6.Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Eva Pebriana Pohan umur 21 tahun,pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jhon Hery Pohan (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Sofyan (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Diah Cipta Sari (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.7.Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama H.Thamrin Pohan umur 51 tahun,pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Jhon Hery Pohan (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Nurhasana P (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

2.8.Berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Nurhasan umur 50 tahun,pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, yang terletak

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaerah Teluk Tenggulang Kec.Tunggal Ilir dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit (200 Meter)
- Sebelah Timur dengan H.Thamrin Pohan (100 Meter)
- Sebelah selatan dengan Nivo Syaputra Pohan (200 Meter)
- Sebelah barat dengan Parit (100)

Surat Pengakuan Hak ini di daftar dikantor Kepala Desa Tanggal 15 Juni 2007

Berdasarkan surat pernyataan Tergugat I pada Tanggal 30 april 2011 (terlampir)

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui dan menggarap lahan pada objek sengketa yang mana objek sengketa adalah milik Para Penggugat serta menyatakan bahwa lahan 1.600 Ha yang terletak di desa Teluk Tenggulang tersebut adalah masih milik Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.

29. Menyatakan Turut Tergugat mengajukan kembali Surat yang baru di Objek sengketa kepada Kades Teluk tenggulang berupa surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nomor : 593/72/TT/HU/2019 Peta Bidang no.33.B02.B pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Tono dan yang lainnya yang terletak di Dusun I desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.Banyuasin dengan luas 20.000 M2, dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ; Lahan Sdr Tono
- Sebelah Timur berbatasan dengan ; Lahan Sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan ;Lahan Warga
- Sebelah barat berbatasan dengan ; Lahan Sdr Hamzah

Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menyatakan surat penarikan (SPH) Surat Pengakuan Hak kelompok Tergugat I sebanyak 800 Surat Pengakuan Hak yang surat tersebut isinya menindak lanjut Surat No.593/82/TT/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang penarikan SPH koordinator kelompok Mujarabek sebanyak 800 SPH, Kemudian Tergugat II (Ansori) mengeluarkan surat kembali dengan nomor 29/T.T/XI/2012 kepada Tergugat I (Mujarabek) yang isinya bahwa perlu di

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan terhadap surat SPH-SPH tersebut adalah cacat Yuridis/cacat Hukum karena setelah diteliti oleh saya (Tergugat II/Ansori selaku kades Teluk Tenggulang) ternyata SPH-SPH tersebut dibuat dengan tidak prosedur sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga saya nyatakan tanggal 12 Juni 2012 surat SPH tersebut batal demi Hukum dan terhadap tanda tangan saya yang tercantum dalam surat pengakuan tersebut adalah tidak berlaku lagi dan surat tersebut ditujukan kepada Tergugat II dan tembusan surat tersebut disampaikan oleh Tregugat II Kepada:

- Bupati Banyuasin di pangkalan Balai
- Ketua DPRD Banyuasin di Pangalan Balai
- Polres Banyuasin Pangkalan Balai
- Kepala Dinas DISHUTBUN
- Kepala BPN Banyuasin di Pangkalan Balai
- Camat Tunggal Ilir
- Bambang Wiyadi SH,M.Si (mantan camat Tunggal Ilir)

Adalah sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan 4 bidang tanah yang didapat dari orang tua Para Penggugat adalah Milik Para Penggugat berdasarkan :

5.1.Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor : 07/TKI/II/1978, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama

Nama : Jidan Bin Seman (Almarhum)

Umur : 57 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 100 depa x 200 depa lebih kurang berukuran / seluas 5 Ha.

Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr Agus bin Seman

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Amat Bin

Umar

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usahaParit PMD II
Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha..... Parit PMD I.
Tertanggal Teluk Tenggulang, 16 Februari 1978.

5.2.Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 03/TKI/II/1978, Pasirah
Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi
Banyuasin Atas Nama

Nama : Liyas Bin Malik

Umur : 30 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 75 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 4 Ha.

Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr Malik Bin Yasin

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Agus Bin
Kalik

Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usaha Parit PMD II

Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha.....Parit PMD I.

Tertanggal Teluk Tenggulang, 11 Februari 1978.

5.3.Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 31/TKI/IV/1977, Pasirah
Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi
Banyuasin Atas Nama

Nama : Malik Bin Yasin

Umur : 60 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 75 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 4 Ha.

Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr M.Isa Rachman

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Lias Bin Malik

Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usahaParit PMD II

Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha.....Parit PMD I.

Tertanggal Teluk Tenggulang, 29 April 1977.



5.4. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977, Pasirah
Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi
Banyuasin Atas Nama

Nama : M. Isa Rachman

Umur : 34 Tahun

Penduduk : Tungkal Ilir

Pekerjaan : Tani

Alamat : Teluk Tenggulang

Dengan luas yang berukuran 200 depa x 200 depa lebih kurang
berukuran / seluas 10 Ha. Dengan batas-batas:

Sebelah muka berbatas dengan tanah hak usaha sdr Jalan Desa

Sebelah Belakang berbatas dengan tanah hak usaha Sdr Malik Bin
Yasin

Sebelah kanan berbatas dengan tanah hak usaha Parit PMD II

Sebelah kiri berbatas dengan tanah hak usaha Parit PMD I

Tertanggal Teluk Tenggulang, 28 April 1977.

Adalah sah Milik Para Penggugat.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk
membayar segala biaya perkara yang timbul menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan melalui yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan
yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para
pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syarifa
Yana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2020,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SK KMA Nomor 129/KMA/VIII/2019
tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik maka sesuai dengan huruf E mengenai Persidangan Secara

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, angka 1 huruf c yaitu dalam hal tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam proses persidangan diwakili oleh advokat oleh karenanya untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan persetujuan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat, berdasarkan Kuasa Hukum tertanggal 20 April 2020 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkalan balai dengan Nomor: 73/SK/2020, tanggal 20 April 2020.
2. Bahwa berdasarkan Pemberian Kuasa tersebut maka dengan ini Pemberi Kuasa tergugat 1, tergugat 2 dan Turut Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:
3. Bahwa para Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat Menolak dengan Tegas dan Keras semua dalil-dalil dari Gugatan Penggugat.
4. Bahwa Gugatan penggugat tidak tersusun secara sistematis.
5. Bahwa Gugatan penggugat tidak sesuai dengan Identitas.
6. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur.
7. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak.
8. Bahwa Gugatan Para penggugat tidak mencantumkan Bin atau orang tua dari pada seluruh Pemberi Kuasa,
9. Bahwa didalam surat Kuasa Penggugat I yang menerima kuasa dari adik beradiknya sebanyak 5 orang untuk minta dicarikan Pengacara dengan surat kuasa tertanggal 7 Mei 2018, seharusnya didalam Gugatan dimasukan sebagai Turut Penggugat I, YAITU : 1. ROHMA, 2. ROHANA, 3. SARBINI, 4. ASWANDI, 5. SOPIAN dan itu jika kita perhatikan dari pemberian kuasa dari adik beradik tersebut berarti tanah warisan dan dimana letak objeknya dengan ukuran berapa kali berapa berarti bukan tanah kelompok yang diketuai Jaini.,
10. Bahwa Penggugat 3 bernama FALAMAH adalah seorang **PEREMPUAN bukan LAKI- LAKI**
11. Bahwa Penggugat 4 Saudara Hermin tidak sesuai dengan bulan tanggal tahun Lahirnya, karena yang lahir tahun 1966 itu adalah HERMAN.
12. Bahwa Saudara Penerima Kuasa atau Advokat /Pengecara bernama:

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOPYAN BACHTIAR , SHI TELAH BERAKHIR MASA AKTIF NYA KTPA YANG MANA KTPA BERAHIR 31 DESEMBER 2018.dengan nomor KTPA 15.10.7.872 .
2. MUHAMMAD FITRI KTPA berakhir tanggal 27 Juni 2019.No KTPA 009-03689.
13. Bahwa berdasarkan dengan berakhirnya masa KTPA tersebut maka saudara SOPYAN BACHTIAR, S.HI dan Saudara MUHAMMAD FITRI, SH TIDAK DAPAT UNTUK BERACARA dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Gugatan penggugat menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum dengan jalan merampas atau mengambil tanah Hak milik para penggugat dengan demikian perlu kami pertanyakan dengan para Penggugat :
 - a. Bahwa Dimana Letak tanah Objek Sengketa yang di gugat oleh para penggugat atau tanah yang diambil oleh para Tergugat.
 - b. Bahwa Berapa ukuran dan luas serta batas-batas tanah yang dimaksud oleh para Penggugat,
 - c. Bahwa asal tanah lahan yang disengketakan Para penggugat dapat dari mana alas hak kepemilikannya.
2. Bahwa para Tergugat dan kelompok MUJARABE menguasai lahan tanah seluas 1600 Ha pada tahun 2007 dan dibuat SKT kemudian terjadi perubahan Kepala Desa pada tahun 2019 lalu dibuat lagi SKT tanah dan pada Tahun 2014 bahkan kelompok MUJARABE sudah ada sebagian menanam Kelapa Sawit .
3. Bahwa dari tahun 2007 hingga telah adanya sebagian Kelompok MUJARABE menanam Sawit tidak ada nya satu orang pun yang men cegah atau menghalangi dari penanaman kelompok tersebut.
4. Bahwa Kelompok MUJARABE mendapatkan tanah seluas 1.600 Ha tersebut berdasarkan kesepakatan bersama Antara kepala Desa Teluk Tenggulang Kec.Tungkal Ilir sebagai pihak pertama dengan Kelompok MUJARABE pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sebagai pihak ke dua , pihak kedua menerima pemindahan atau pengalihan tanah kelompok Majarabe yang berada diwilayah Air itam desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yang disaksikan oleh beberapa orang saksi.
5. Bahwa jika tanah para Tergugat itu merupakan tanah warisan dari orang tua para Penggugat, kenapa Penggugat 3 FALMA dan HERMIN dimasukan

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua Penggugat tersebut bukannya saudara kandung para Penggugat.

6. Bahwa jelas sudah Gugatan para penggugat merupakan Rekayasa yang ingin meng Haki tanah milik Kelompok MUJARABE terbukti dengan meyakinkan .
7. Bahwa dahulu saudara MULYADI M. ISA. R sebagai Penggugat II namun saudara Mulyadi dengan gugatan baru di Keluarkan dari kelompok Penggugat karena takut akan terbongkar semua keburukan para Penggugat di dalam Gugatan ini, dan saudara Mulyadi bin M.Isa.R telah melaporkan atas kejadian yang dilakukan oleh para Penggugat yang mana MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DAN MENIRU TANDA TANGANNYA MULYADI , dan pengaduan ini sudah diproses oleh Tindak Pidana Kepolisian Resort Banyuasin atas penipuan yang dilakukan oleh para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak atau setidak tidaknya tidak menerima Gugatan para Penggugat secara keseluruhannya.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini.

SUBSIDER

Bilaman Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Tanggapan (Replik) sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: 03/TK/II/1978, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Iiyas Bin Malik, tertanggal Teluk Tenggulang 11 Februari 1978 ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga TKL.ILIR M.Isa Rachman, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: 07/TKI/II/1978, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Jidan Bin Seman, tertanggal Teluk Tenggulang 16 Februari 1978, ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga TKL.ILIR M.Isa Rachman selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: 26/TKI/IV/1977, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama M. Isa Rachman, tertanggal Teluk Tenggulang 28 April 1977, ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga TKL.ILIR M.Isa Rachman selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: 31/TKI/IV/1977, Pasirah Kepala Marga Tungkal Ilir Kec. Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama Malik Bin Yasin, tertanggal Teluk Tenggulang 29 April 1977, ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga TKL.ILIR M.Isa Rachman selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Wiet Soegito, Ansori dan Mujarabe tertanggal 31 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-6;
6. Fotokopi surat dari Pemerintah kabupaten Banyuasin Kecamatan Tungkal Ilir Desa teluk Tenggulang dengan Nomor: 593/82/TT/VI/2012, Perihal : penarikan SPH kelompok Mujarabe sebanyak 800 SPH, tertanggal 18 Juni 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
7. Fotokopi surat dari Pemerintah kabupaten Banyuasin Kecamatan Tungkal Ilir Desa Teluk Tenggulang, Nomor: 29/T.T/XI/2012, Perihal : Revisi Surat Pengakuan Hak (SPH) sebanyak 800 surat, tertanggal 19 November 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-8;
8. Fotokopi surat Tanda terima laporan Polisi Nomor : STTLP/459/VI/2018/SPKT atas nama Pelapor M. Jaini dan terlapor MUJA RABEK tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-9;
9. Fotokopi Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin dengan Nomor: B/481/VIII/RES 1.2/2018, Perihal :

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



permintaan keterangan, tertanggal 10 agustus 2018 , selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-10;

10. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten banyuasin Kecamatan Tungkal Ilir Alamat, Nomor : 005/126/TI/2018, Perihal: Undangan, tertanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-11;
11. Fotokopi surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin, Nomor: 8/52/III/2019/Reskrim, Perihal : Permintaan pengukuran ulang dan pengembalian batas, yang ditujukan kepada KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UMUM SETDA KAB.BANYUASIN tanggal Maret 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-12;
12. Fotokopi Surat yang ditujukan ke KAKANWIL BPN BANYUASIN pada tanggal 07 Desember 2019 Perihal: Penundaan Penerbitan SERTIFIKAT di Dusun I Teluk tenggulang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-13;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama : Tono, Desa : Teluk Tenggulang, Kecamatan : Tungkal Ilir, tertanggal 13 Maret 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan dikantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor: 593/72/TT/HU/2019 pada tanggal 20 Maret 2019 dan yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan dikantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/31/HUT/2019, tertanggal 26 April 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-14;
14. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, SH.MM Perihal: permohonan perlindungan hukum dan pemberitahuan pemasangan pelang atas lahan masyarakat di Desa Teluk Tenggulang banyuasin berdasarkan Gugatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN Pkb, Nomor : 08/SP/SPHI/V/2020 tanggal 1 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-15;
15. Fotokopi Peta Pembagian Persil lahan Teluk Tenggulang tahun 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-16;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Nasiruddin, tertanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti P-17;

Menimbang bahwa semua alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali alat bukti surat P-6, P-8, P-12, P-14, P-15, P-17 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Abdillah Rifki

- Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten banyuasin sejak Tahun 1985 sampai dengan tahun 2008 dimana tempat objek sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik M. Jaini bukan milik Mujarabe karena tidak ada orang bugis yang memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui surat yang dijadikan bukti surat T.3 tetapi saksi tidak menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Mujarabe pernah mengakui bahwa ia punya tanah 1600 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.8;
- Bahwa Saksi mengenal Nasiruddin karena saat saksi jadi Serkretaris Desa Teluk Tenggulang Nasiruddin adalah bawahan saya yang menjabat sebagai kepala Dusun dan Nasirudin pernah minta nasehat saksi apakah dia harus menandatangani atau tidak surat Pernyataan Atas nama Mujarabe;
- Bahwa Saksi dan Nasirudin membuat surat pernyataan menolak menanda tangani surat atas nama Mujarabe ;
- Bahwa tanah diwilayah objek sengketa tersebut sebagian milik masyarakat dan sebagian milik Mujarabe;
- Bahwa Kades Teluk Tenggulang sekarang ini adalah Erpendi yang menanda tangani surat Pernyataan Mujarabe;
- Bahwa saksi mengetahui melaporkan kelompok Mujarabe ke Polres banyuasin dengan laporan penyerobotan tanah dan Mujarabe menunjukan surat-surat miliknya sehingga pihak Polres tidak bisa mempidanakan Mujarabe dan disuruh untuk menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.1 yaitu surat tukar guling dan saksi tidak ada tandatangani surat tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui surat tukar guling tersebut di cabut oleh Kepala Desa Teluk tenggulang dan Camat karena cacat hukum;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani bukti surat P.3 karena Saksi jauh pada saat itu;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah warga Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa saksi tahu tanah Objek sengketa tersebut letaknya di Dusun I Tenggulang Desa Teluk Tenggulang kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat;
- Bahwa Luas tanah tersebut 23 Hektar;
- Bahwa M.Jaini memperoleh tanah dari ayahnya yang bernama Jidan, Herman memperoleh dari ayahnya bernama Iiyas, Falamah memperoleh tanah dari ayahnya bernama Malik, Sarnubi memperoleh tanah dari ayahnya bernama Jidan;
- Bahwa Tanah Jidan seluas 5 hektar;
- Bahwa Tanah milik Jidan ada alas haknya yaitu surat yang dikeluarkan oleh Pesirah Tungkal Ilir;
- Bahwa saksi Tidak tahu peralihan hak ke anak-anak Jidan;
- Bahwa Batas-batas tanah milik M.Jaini:
 1. Kanan parit PMD
 2. Kiri lahan masyarakat
 3. Atas tidak tahu
 4. Bawah Tidak tahu
- Bahwa Iiyas mempunyai anak bernama Herman;
- Bahwa M.Isa Rachman anaknya ada 20 orang;
- Bahwa Tanah tersebut masih milik orang tua para Penggugat dan belum ada peralihan hak kepada para Penggugat;

2. Saksi Fachrul Rozi

- Bahwa Sehubungan permasalahan tanah antara M.Jaini dengan Mujaarabe;
- Bahwa M.Jaini memperoleh tanah dari ayahnya Jidan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah M.Jaini 300 meter;
- Bahwa Tanah milik M.Jaini tersebut dijadikan sawah;
- Bahwa Jidan dulu tanam padi di tanah objek sengketa;
- Bahwa M.Jaini adalah penduduk pribumi sedangkan Mujaarabe adalah pendatang dari sulawesi;
- Bahwa Tanah milik M.Jaini tidak pernah dijual;
- Bahwa Tanah M.Jaini sekarang dikuasai oleh Mujaarabe;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada yang demo dan saksi juga ikut demo karena tanah saksi juga ikut diserobot oleh Mularabe;
- Bahwa nama anaknya Malik adalah Lias yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Ayahnya Samubi adalah Jidan;
- Bahwa Yang menguasai tanah objek sengketa adalah Mularabe;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mularabe menguasai tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat tetapi saksi hanya tahu tanah milik Penggugat dan M.Isa Rachman;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah M.Isa Rachman sudah ada peralihan hak ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu M.Jaini pernah menggarap sawahnya;
- Bahwa Surat kesepakatan tersebut sebagai bentuk perlawanan para Penggugat menyetop pihak para Tergugat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Surat kesepakatan tersebut sebagai bentuk perlawanan para Penggugat menyetop pihak para Tergugat untuk menggarap tanah tersebut.

3. Saksi Supradinata

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Air Hitam tempat objek sengketa dari tahun 2009 sampai dengan 2015;
- Bahwa selaku Kepala Dusun pada saat itu saksi tahu ada tanah milik M.Jaini di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa M.Jaini memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Mularabe;
- Bahwa semasa saksi jadi Kepala Dusun Saksi tahu ada Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tahun 2012;
- Bahwa Pemeriksaan Lapangan tersebut atas permintaan PT. Sumber Terang Agro Lestari ;
- Bahwa Objek pemeriksaan lapangan tersebut di Dusun 1 Air Hitam Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Berdasarkan bukti surat T.1 letak objek sengketa di Air Hitam Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Surat kesepakatan tersebut sebagai bentuk perlawanan para Penggugat menyetop pihak para Tergugat untuk menggarap tanah tersebut.
- Bahwa pada saat 2016 sampai dengan sekarang ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa teluk Tenggulang;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada para pihak menghadap Saksi untuk membuat surat-surat;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alas hak yang dimiliki oleh M.Jaini adalah surat atas nama Jidan (ayah penggugat I);
- Bahwa Ada yang menyodorkan surat untuk diteken pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tetapi pada saat itu Saksi tidak mau teken surat tersebut;
- Bahwa Saksi tanda tangan di bukti surat T.22;
- Bahwa Saksi ada meneken Berita Acara Pemeriksaan Lapangan atas permintaan PT. Sumber Terang Agro Lestari;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat keterangan tanah oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para Penggugat mendapatkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Pada saat Pengukuran Lapangan Saksi tidak hadir dan diwakilkan kepada saksi;

4. Saksi Nasiruddin

- Bahwa sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak ada mendantangani surat yang diajukan sebagai bukti surat P.17;
- Bahwa Tempat tinggal Saksi adalah Dusun 1 Tenggulang Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Saksi kenal dengan M.Jaini;
- Bahwa saksi tahu M.Jaini memiliki tanah dari bapaknya Jidan;
- Bahwa Jidan sudah meninggal;
- Bahwa Tanah milik M.Jaini tersebut terletak di Dusun 1 Tenggulang Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun 1 dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tempat objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu Yang menjabat Kepala Dusun Air hitam saat itu adalah Supriadi;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Masyarakat dengan Tergugat;
- Bahwa Para pihak tidak pernah datang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat I pernah menyetop Tergugat I menggarap tanah objek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah menolak menanda tangani surat yang menjadi bukti surat P.17 dan P.14 karena tanah tersebut adalah tanah masyarakat Teluk Tenggulang;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani surat-surat tersebut karena tanah tersebut tanah sengketa dan ada saran dari Sekdes untuk tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa M.Jaini mendapatkan tanah yang dimilikinya tersebut dari ayahnya Jidan atau tanah warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anak Jidan yang Saksi tahu jumlah saudara M.Jaini yaitu 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya surat waris dari orang tua M.Jaini tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat II yaitu Herman dan ada tanah milik Herman dalam Objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III yaitu Sarnubi dan Penggugat IV yaitu Falamah tetapi tidak tahu ada tanah Sarnubi dan Falamah di dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat kesepakatan antara Ansori dengan Mularabe tertanggal 6 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Wiet Soegito, Ansori dan Mularabe diwakili oleh pengacara a.n.Zainal Arifin tertanggal 31 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mularabek, tertanggal 30 April 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 21 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-4;
5. Fotokopi peta pembagian Persil Lahan Teluk Tenggulang tahun 2018 selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama : JERABE, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 28 Maret 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/91/TT/HU/2019, Tanggal : 2 Mei 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/177/HU/2019, tanggal : 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-6;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Denah Lokasi tanah atas nama Jerabe, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama : TONO, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 30 Maret 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/120/TT/HU/2019, Tanggal : 3 Mei 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/168/HU/TI/2019, tanggal : 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-8 ;
9. Fotokopi Denah Lokasi tanah atas nama TONO, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama : Kaharudin, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 10 Juni 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/147/TT/HU/2019, Tanggal : 18 Juni 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/231/HU/TI/2019, tanggal : 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaharudin, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-11;
12. Fotokopi Denah Lokasi Tanah tanggal 5 Agustus 2019 atas nama Kaharudin, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama : Bahtiar, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 10 Juni 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/136/TT/HU/2019, Tanggal : 18 Juni 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/245/HU/TI/2019, tanggal : 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahtiar, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-14;
15. Fotokopi Denah Lokasi Tanah Hak milik Bahtiar tanggal 5-8-2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama : Saripah, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 10

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/138/TT/HU/2019, Tanggal : 18 Juni 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/226/HU/TT/2019, tanggal : 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saripah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-17
18. Fotokopi Denah Lokasi tanah atas nama SARIFAPAH tanggal 5-8-2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama :Rulidiana, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 10 Juni 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/135/TT/HU/2019, Tanggal : 18 Juni 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/232/HU/TT/2019, tanggal : 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-19;
20. Fotokopi Denah lokasi tanah atas nama RULIIDIANA tanggal 5-8-2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama :Intan, Desa/Kelurahan : Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 10 Juni 2019, yang ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Kepala Desa/Lurah Teluk Tenggulang dengan Nomor : 593/154/TT/HU/2019, Tanggal : 18 Juni 2019, dan ditatausahakan, dicatat, ditatabukukan dan diarsipkan di kantor Camat Tungkal Ilir dengan Nomor : 593/207/HU/TT/2019, tanggal : 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
22. Fotokopi Denah Lokasi tanah atas nama Intan tanggal 5-8-2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
23. Fotokopi pernyataan atas nama INTAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
24. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Hesti Ariyani, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
25. Fotokopi Denah Lokasi tanah atas nama Hesti Ariyani, tanggal 5-8-2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5, T.11,T.14,T-17,T.24,T.26 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Edi Aswad

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan permasalahan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat.
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Mujaarabe;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut bukan hanya punya Mujaarabe tetapi juga ada milik kelompok masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa tersebut milik Mujaarabe; karena Mujaarabe yang menggarap tanah objek sengketa tersebut dan dikasih tahu oleh Bapak Saksi yaitu M. Isa rahman (mantan Pasirah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Mujaarabe menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Mujaarabe teman akrab bapak Saksi yaitu M. Isa Rahman;
- Bahwa Mujaarabe memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari warga asal Bugis yang sudah pindah;
- Bahwa saksi ada melihat surat jual beli atas tanah milik Mujaarabe;
- Bahwa Alas hak yang dimiliki oleh Mujaarabe adalah SPH;
- Bahwa sampai sekarang Mujaarabe masih menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik Mujaarabe;
- Bahwa saksi lahir di Desa teluk Tenggulang;
- Bahwa Letak Tanah objek sengketa tersebut di Desa teluk tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat yang dijadikan bukti surat T.1;
- Bahwa ada dusun Air Hitam di desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang dijadikan bukti surat T.8 yaitu surat pengakuan hak atas nama Tono ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut adalah hasil tukar guling;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak objek sengketa di dalam peta;

2. Saksi Kaharudin

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan Saksi bekerja dengan H. Kadir untuk melakukan pengawasan alat berat saat membuka lahan Mugarabe dan membuat parit dengan menggunakan alat berat di parit;
- Bahwa Saksi tahu apa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Objek sengketa terletak di Desa teluk tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami hambatan pada saat melakukan pengawasan pembukaan lahan tersebut ;
- Bahwa Tidak ada kelompok yang melarang melarang sampai lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Sawit tersebut ada yang berumur 4 (empat) tahun, 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tugas Saksi pada saat pembukaan lahan tersebut yaitu menjaga alat berat;
- Bahwa Lahan tersebut dibuka pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dusun 1 Air Hitam dan Dusun 2 Teluk tenggulang tersebut karena saksi bukan warga di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Supradinata yang sekarang menjabat selaku Sekretaris Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa saksi kenal dengan Kades Nasiruddin;
- Bahwa saat pembukaan lahan tersebut tidak ada pihak M.Jaini komplain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan adanya sengketa lahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saat pembukaan lahan tersebut kadus yang menjabat adalah Supradinata;

3. Saksi Bahtiar

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan Saksi bekerja dengan H. Kadir untuk melakukan pengawasan alat berat saat membuka lahan Mugarabe dan membuat parit dengan menggunakan alat berat di parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu apa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Objek sengketa terletak di Desa teluk tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami hambatan pada saat melakukan pengawasan pembukaan lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan M.Jaini;
- Bahwa tidak ada kelompok yang melarang sampai lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Mujarabe memperoleh tanah dari Tukar guling dengan Kepala Desa yaitu Ansori ;
- Bahwa saat pembukaan lahan tersebut kadus yang menjabat adalah Supradinata;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau M.Jaini mempunyai tanah dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa lahan pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sengketa lahan tersebut;
- Bahwa Yang menguasai lahan objek sengketa saat ini adalah Mujarabe;

4. Saksi Andi Gunawan Bin H. Isa Rachman

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan sengketa lahan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Jenis kelamin Falamah adalah Perempuan.
- Bahwa Saksi adalah anak kandung ke 7 (tujuh) M. Isa rahman;
- Bahwa Jabatan M.Isa Rachman saat itu adalah Pesirah Tungkal Ilir;
- Bahwa Lahan objek sengketa tersebut berada di Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Yang mengelola lahan objek sengketa tersebut adalah Mujarabe;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Sungai Lilin;
- Bahwa saat ini Saksi masih sering pulang ke Desa Teluk Tenggulang tempat objek sengketa tersebut;
- Bahwa ada tanah milik M.Jaini di tempat objek sengketa;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut terletak di Air Hitam Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nasir saat itu Kadus Air Hitam adalah Nasir dan kenal juga dengan Supradinata yang sekarang menjabat Sekretaris Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mujarabe lebih Dari 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Saksi tahu kalau Mujarabe mempunyai tanah di tempat objek sengketa dari ayah Saksi yaitu M. Isa Rachman;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pemasalahan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat ada memiliki surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu surat tanah Mujaarabe dari Orang tua saksi yaitu M. Isa Rachman;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian dalam perkara ini,, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal **23 Oktober 2020** yang hasil selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2020 Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dan dalam Jawabannya tersebut ternyata tidak secara eksplisit disebutkan sebagai eksepsi namun setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ternyata di dalamnya terdapat materi tentang Eksepsi non Kompetensi oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam bagian pertimbangan hukum dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat, berdasarkan Kuasa Hukum tertanggal 20 April 2020 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkalan balai dengan Nomor: 73/SK/2020, tanggal 20 April 2020.
2. Bahwa berdasarkan Pemberian Kuasa tersebut maka dengan ini Pemberi Kuasa tergugat 1, tergugat 2 dan Turut Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:
3. Bahwa para Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat Menolak dengan Tegas dan Keras semua dalil-dalil dari Gugatan Penggugat.
4. Bahwa Gugatan penggugat tidak tersusun secara sistematis.
5. Bahwa Gugatan penggugat tidak sesuai dengan Azas Identitas.
6. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur.
7. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak.
8. Bahwa Gugatan Para penggugat tidak mencantumkan Bin atau orang tua dari pada seluruh Pemberi Kuasa,
9. Bahwa didalam surat Kuasa Penggugat I yang menerima kuasa dari adik beradiknya sebanyak 5 orang untuk minta dicarikan Pengacara dengan surat kuasa tertanggal 7 Mei 2018, seharusnya didalam Gugatan dimasukan sebagai Turut Penggugat I, YAITU : 1. ROHMA, 2. ROHANA. 3. SARBINI. 4. ASWANDI, 5. SOPIAN dan itu jika kita perhatikan dari pemberian kuasa dari adik beradik tersebut berarti tanah warisan dan dimana letak objeknya dengan ukuran berapa kali berapa berarti bukan tanah kelompok yang diketuai Jaini.,
10. Bahwa Penggugatn 3 bernama FALAMAH adalah seorang **PEREMPUAN bukan LAKI- LAKI**
11. Bahwa Penggugat 4 Saudara Hermin tidak sesuai dengan bulan tanggal tahun Lahirnya, karena yang lahir tahun 1966 itu adalah HERMAN.
12. Bahwa Saudara Penerima Kuasa atau Advokat /Pengecara bernama:
 1. SOPYAN BACHTIAR, SHI TELAH BERAKHIR MASA AKTIF NYA KTPA YANG MANA KTPA BERAHIR 31M DESEMBER 2018.dengan nomor KTPA 15.10.7.872.
 2. MUHAMMAD FITRI KTPA berakhir tanggal 27 Juni 2019.No KTPA 009-03689.
13. Bahwa berdasarkan dengan berakhirnya masa KTPA tersebut maka saudara SOPYAN BACHTIAR, S.HI dan Saudara MUHAMMAD FITRI, SH TIDAK DAPAT UNTUK BERACARA dalam perkara ini

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak tegas semua dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Bahwa pada poin ke 1 sampai dengan poin 5 jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat lembaran pertama Para Penggugat tidak menanggapi karena tidak membutuhkan jawaban bagi Para Penggugat.
3. Bahwa Pada poin ke 6 jawaban tergugat dan Turut Tergugat pada lembaran pertama Para penggugat menanggapi sebagai berikut ; Bahwa dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur adalah keliru dan tidak berdasar hukum bahkan mengada-ada dan tidak Objektif, karena Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat dari warisan orang tua Para Penggugat berdasarkan :
 - 3.1 Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 03/TKI/II/1978.
 - 3.2 Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 31/TKI/IV/1977.
 - 3.3 Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 07/TKI/II/1978.
 - 3.4 Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977dan lahan tersebut dikuasi dan diusahakan oleh Orang Tua Para Penggugat sejak tahun 1977 dan lahan tersebut dipelihara serta dipergunakan sebagai tanam tumbuh oleh para Penggugat dan kemudian mulai tahun 2011 hingga sekarang di kuasai dan diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
4. Bahwa pada poin ke 7 jawaban tergugat dan Turut Tergugat pada lembaran pertama Para penggugat menanggapi yaitu bahwa Para Penggugat hanya ingin mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sukajadi melalui Perpanjangan Tangan Tuhan yaitu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk dapat memeriksa dan memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam proses persidangan sesuai dengan undang-undang .
5. Bahwa pada poin ke 9 jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada lembaran pertama Para penggugat menanggapi yaitu bahwa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tergantung permintaan klien dan siapapun berhak untuk mengajukan gugatan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
6. Bahwa pada poin ke 10 pada lembaran pertama Para penggugat menanggapi sebagai berikut ; bahwa memang benar FALAMAH jenis kelaminnya adalah Perempuan namun di dalam gugatan tertulis laki-laki ,maka dari itu Para Penggugat melalui kuasanya pada agenda replik ini akan

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merenvoi nya melalui permohonan izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin perkara tersebut dan merobahnya di dalam Replik Para Penggugat.

7. Bahwa pada poin ke 12 dan 13 jawaban tergugat dan Turut Tergugat pada lembar kedua Para penggugat menanggapi bahwa dalil tersebut tidak la benar karena yang benar adalah kartu ADVOKAT atas nama Sofyan Bactiar,SHI dan Muhammad Fitri,SH masa berakhir berlakunya tanggal 31 Desember 2021 (terlampir saat pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukajadi) dan kami siap akan menghadirkan kembali di dalam proses persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi nomor 1 sampai dengan nomor 13 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi yang saling berkaitan dan dipandang lebih utama untuk di pertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan seluruh point eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa point 1 sampai dengan 3, bukanlah termasuk kedalam materi eksepsi sedangkan point 4 dan 6 pada prinsipnya adalah sama, yaitu mempermasalahkan tentang materi gugatan, yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat, Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dan kemudian point 5 dan point 7 mempermasalahkan tentang subjek Para Penggugat atau dalam hal ini Majelis berpendapat, yang perlu dibahas dan di pertimbangkan lebih lanjut adalah tentang *legal standing* dari Para Penggugat tersebut, yang dikaitkan dengan materi gugatan Para Penggugat;

Ad. 1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) (Point 4 dan 6 materi Eksepsi)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sebagaimana dapat dipedomani Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*Een duidelijk en bepaalde conclusie*). berdasarkan



ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas (Lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 448);

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan uraian dalil posita sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 1 diuraikan tentang surat tanah sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor : 07/TKI/II/1978 atas nama Jidan Bin Seman (Almarhum);
 2. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 03/TKI/II/1978 atas nama Liyas Bin Malik;
 3. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 31/TKI/IV/1977 atas nama Malik Bin Yasin;
 4. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977 atas nama M.Isa Rachman;

Bahwa dalam posita point 4 diuraikan kembali asal usul tanah tersebut didapat dari orang tua Para Penggugat dengan surat :

1. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 07/TKI/II/1978;
2. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 03/TKI/IV/1977;
3. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 31/TKI/II/1978;
4. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977;

Bahwa terdapat perbedaan nomor Surat Keterangan Tanah Hak Usaha pada angka 2, yaitu dari nomor: 03/TKI/II/1978 menjadi nomor: 03/TKI/IV/1977 (berbeda tahun) dan pada angka 3 dari nomor: 31/TKI/IV/1977 menjadi nomor: 31/TKI/II/1978 (berbeda angka romawi dan tahun);

Bahwa terdapatnya perbedaan tersebut dalam dalil surat gugatan, tentunya menjadikan dalil gugatan menjadi tidak tegas dan meragukan yang membacanya tentang nomor yang mana yang benar;

- Bahwa pada posita point 2, Para Penggugat menguraikan, bahwa Para Penggugat memiliki tanah tersebut dari warisan orang tua Para Penggugat yang hingga kini masih menjadi milik Para Penggugat;

Bahwa setelah diperhatikan uraian posita selebihnya, Para Penggugat tidak menguraikan lebih rinci tentang silsilah dari orang tua Para Penggugat hingga sampai kepada Para Penggugat, sehingga lebih tegas dapat dipahami yang membaca surat gugatan tersebut, siapa yang dimaksud dengan “orang tua” dari Para Penggugat tersebut terutama dengan menegaskan nama yang lengkap dari orang tua (Bapaknya) dan siapa anaknya dari masing-masing Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada point 1 surat gugatan, ternyata masing-masing Surat Keterangan Tanah Hak Usaha atas nama yang berbeda, yaitu :

1. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor : 07/TKI/II/1978 atas nama Jidan Bin Seman (Almarhum);
2. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 03/TKI/II/1978 atas nama Liyas Bin Malik;
3. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 31/TKI/IV/1977 atas nama Malik Bin Yasin;
4. Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: 26/TKI/IV/1977 atas nama M.Isa Rachman;

Bahwa ternyata dalil posita gugatan tidak tegas menjelaskan hubungan dari nama yang tertera dalam 4 (Empat) Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tersebut dengan masing-masing Para Penggugat, sehingga orang yang membaca surat gugatan tersebut, belum bisa memahami silsilah dari "orang tua" dalam dalil gugatan hingga sampai kepada masing-masing Para Penggugat yang dihubungkan dengan nama yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tersebut;

Bahwa dengan adanya dalil gugatan tersebut di atas, bagi yang membaca surat gugatan, akan dapat menimbulkan keraguan, apakah dalil surat gugatan tersebut termasuk masalah ahli waris atau tidak diantara Para Penggugat tersebut;

Bahwa lebih lanjut, pentingnya kejelasan tentang status dari masing-masing Para Penggugat dari "orang tua" Para Penggugat dalam dalil gugatan, salah satu tujuan penting dalam menyusun gugatan adalah, apakah gugatan tersebut tunggal dengan dasar asal usul tanah dari "orang tua" yang sama dan anak-anak yang sama (Para Penggugat) atau dalam perkara ini terdapat penggabungan gugatan, karena asal usul tanah dari "orang tua" yang berbeda dan anak-anak yang berbeda pula. Dalam perkara ini, oleh karena tidak ada kejelasan lebih lanjut tentang status dari masing-masing Para Penggugat dari "orang tua", maka Majelis Hakim juga ragu dengan surat gugatan *a quo*, apakah gugatan tunggal atau penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun suatu surat gugatan harus dapat menjelaskan dasar gugatan yang sempurna, ketidak sempurnaan dasar gugatan, akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini surat gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dengan baik tentang hak dari masing-masing Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut yang diperoleh dari "orang tua" mereka tersebut yang telah diuraikan di atas (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974);

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas, sehingga telah memenuhi maksud “gugatan kabur” (*Obscuur libel*);

Ad.2. Legal standing dari Para Penggugat (Point 5 dan Point 7 materi Eksepsi)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Legal standing*, adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Menurut Black's Law Dictionary adalah : “A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right” (Black Henry Campbell, M.A, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn, West Publishing Co. Sixth Edition, 1999, 1413). Dalam Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam doktrin konvensional perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d' interest, point d' action*). Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (*injury in fact*) (Lihat Santosa, Mas Achmad, Sulaiman N. Sembiring., Hak Gugat Organisasi Lingkungan, Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law, 1997);

Menimbang, bahwa setelah di perhatikan nama masing-masing Penggugat, tidak mencantumkan anak dari siapa dan juga tidak ada uraian yang menjelaskan hubungan masing-masing Para Penggugat, sehingga dengan membaca surat gugatan tersebut, tidak dapat diketahui hubungan dari masing-masing Penggugat apakah bersaudara kandung atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Ad.1 di atas, bahwa antara masing-masing Para Penggugat yang bernama M. Jaini (Penggugat I), Herman (Penggugat II), Sarnubi (Penggugat III) dan Falamah (Penggugat IV) tidak dijelaskan tentang hubungan sesama mereka dengan “orang tua” yang semula mempunyai objek sengketa, sehingga orang yang membaca surat gugatan *a quo*, tidak dapat memahami bagaimana kejelasan hubungan “darah” antara masing-masing Para Penggugat dengan “orang tua” yang dimaksud dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun pada point 1 surat gugatan menguraikan masing-masing Surat Keterangan Tanah Hak Usaha dengan atas nama orang



yang berbeda, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut hubungan masing-masing Para Penggugat dengan nama yang tertera dalam masing-masing Surat Keterangan Tanah Hak Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan identitas Para Penggugat, dihubungkan dengan uraian “orang tua” Para Penggugat dalam posita gugatan serta nama yang tertera dalam masing-masing Surat Keterangan Tanah Hak Usaha dengan atas nama orang yang berbeda tersebut, Majelis Hakim berpendapat, surat gugatan belum menjelaskan secara baik tentang kepentingan hukum (*point d’ interest, point d’ action*) dari Para Penggugat terhadap objek sengketa dalam masing-masing Surat Keterangan Tanah Hak Usaha dengan atas nama orang yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya uraian *legal standing* Para Penggugat dalam surat gugatan *a quo*, masih perlu diperjelas lagi dan diperbaiki, sehingga tergambar dengan baik kepentingan hukum masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Ad.1 dan Ad.2 di atas, maka surat gugatan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak perlu lagi mempertimbangkan pembuktian dalam perkara ini dan terhadap materi eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat menyatakan mempunyai 4 (Empat) bidang tanah objek sengketa dan mengenai perbuatan Tergugat I mengakui dan menggarap lahan pada objek sengketa milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, bahwa oleh karena surat gugatan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak perlu lagi mempertimbangkan pembuktian dalam perkara ini, maka surat gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp9.146.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 1 April 2020, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H. dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 3 Desember 2020 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis II (M.Alwi,S.H.), dengan dihadiri oleh Hadi Candra, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 2.500.000,00; |

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relaas panggilan	: Rp 40.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 5.500.000,00;
6. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,00,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00;
8. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
9. Biaya Materai	: Rp. 6 000,00,-
Jumlah	: Rp9.146.000,00;
(sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)